

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima

Kasmar, Gufran Sanusi & Syahrullah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Article Info	Abstract
Article history: Received : 30 January 2023 Publish : 31 January 2023	<i>This study aims to find out and understand consumer protection of their rights to information on the price of goods at Minimarkets in Bima City. The research method used is empirical legal research with a statutory and conceptual approach, types and sources of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis in a substantive and qualitative way. The results of this study are that most of the minimarkets have not optimally included information on the price of goods in the display window of goods, so that consumer protection has not been fully implemented. Therefore, it is recommended that there should be socialization and intense supervision from the Government so that knowledge of information on prices of goods and consumer protection can be realized optimally.</i>
Keywords: Consumer Protection, Price Information Minimarket	
Info Artikel	Abstrak
Article history: Diterima : 30 Januari 2023 Publish : 31 Januari 2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada etalase barang, sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang intensif dari Pemerintah agar pengetahuan informasi harga barang dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal.
	<p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
Corresponding Author: Kasmar Universitas Muhammadiyah Bima Email : Syahab513@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini, di Kota Bima bermunculan usaha minimarket. Tren ini muncul karena orientasi berbelanja masyarakat Bima mulai berubah. Dulu para konsumen selalu mengejar harga murah. Sekarang ini tidak, kenyamanan dalam berbelanja menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini yang membuat pilihan konsumen tertuju untuk berbelanja ke minimarket dari pada ke toko atau warung tradisional lainnya. Hal lain yang memicu tren tersebut adalah, faktor makin meningkatnya pendapatan masyarakat dan bergesernya gaya hidup masyarakat, maka tingkat konsumsi pun meningkat. Ini adalah hal yang wajar sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan jaman. Citra minimarket selain nyaman, juga terkesan harganya lebih murah, pelayanan yang baik dan ramah, keanekaragaman barang yang lengkap, serta mudah memilih dan menentukan barang-barang yang diinginkan.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal, Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu. (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani: 2001).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. (Az. Nasution: 2010)

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung akhirnya nanti maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. (Happy Susanto: 2008). Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya. mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.

Konsumen yang begitu majemuk dengan keberadaan mereka yang tidak terbatas menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan/atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain, menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen seperti diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada beberapa azas, yaitu azas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta azas kepastian hukum. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu ; 1) Hak untuk mendapatkan keamanan, 2) Hak untuk mendapatkan informasi, 3) Hak untuk memilih, dan 4) Hak untuk didengar. (Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, and Sheilla Octaviani: 2022).

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting terutama informasi tentang harga, Selain itu minimarket juga sering mengadakan promo dengan potongan harga yang lebih murah untuk mengundang lebih banyak konsumen datang berbelanja. (C.S.T. Kansil & Christine Kansil: 2013). Para pelaku usaha seharusnya menetapkan harga dilabel (price tag) sebagai informasi harga pada barang tersebut. Dengan demikian konsumen bisa

mencocokkan harga barang pada label dengan harga barang pada saat pembayaran dikasir. Masalah yang terdapat di beberapa supermarket yang tidak mencantumkan harga pada label produk barang membuat konsumen bertanya-tanya tentang jumlah yang dibayarkan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, karena di dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen atau Pelaku usaha. (Masitha, Dkk: 2022). Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (b) jelas disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan.

Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen terutama mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan memberikan pemahaman untuk mempertahankan hak-hak konsumen jika hak tersebut dilanggar dan diabaikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999. (Sutrisno: 2022). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang diajukan oleh peneliti adalah “ Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Barang pada Minimarket di Kota Bima?” Dengan tujuan mengetahui dan memahami perlindungan konsumen terhadap hak-haknya atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan Studi Lapangan dan Wawancara. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek peneliti. Wawancara atau interview yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden terkait yang diteliti, adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Sementara itu, instrument yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pencantuman Informasi Barang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai usaha yang sama untuk dapat mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. (Celina tri siwi kristiyanti: 2008). Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Sebab konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar,

hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan. Bila produk/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang atau jasa. Dalam pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dasar hukum terhadap penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Disamping itu, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa secara eceran, wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Perlindungan hukum mencerminkan potret dari berjalannya fungsi hukum dalam memanifestasikan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Pada perlindungan hukum termuat pula perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berwujud sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan bilamana telah terjadi sengketa atau sudah dilakukannya suatu pelanggaran. (Kusuma, Gede Mahesa Priyambada, I. Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya: 2022).

Harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Selain informasi harga, informasi mengenai tambahan biaya lainnya seperti biaya pengiriman, atau pengenaan pajak pada barang yang diperdagangkan juga harus dicantumkan pada label harga. Kewajiban pencantuman harga yang tertera dalam peraturan ini, tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro. Namun apabila diperlukan, pelaku usaha mikro juga dapat mencantumkan harga dan/atau tarif sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam peraturan ini. Selain itu, peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barangnya secara konvensional, tetapi juga yang memperdagangkan barangnya secara online.

Pada peraturan tersebut disebutkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

- 1) Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.
- 2) Asas keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

- 3) Asas keseimbangan merupakan asas dimana adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.

Asas kepastian hukum adalah asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jamina apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut. (Ahmadi Miru: 2011). Dengan diberikan hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan bijak. Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen masih belum begitu jelas, karena banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagai mestinya. Dalam beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Namun, kembali kepada asas perlindungan konsumen, mereka seperti mengabaikan asas-asas tersebut sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang baik.

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Barang di Mini Market Kota Bima

Dalam mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga barang yang diperdagangkan, maka yang pertama hendak diketahui ialah hubungan hukum antara Orang (konsumen) dengan pihak pengelola Pelaku usaha supermarket guna mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan pada Pasal 1233 KUHPerduta menegaskan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1313 KUHPerduta menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Pada Pasal 1352 KUHPerduta menegaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari Undang-Undang sebagai Undang-Undang atau dari undang-undang sebagai akibat Perbuatan orang. Pasal 1353 KUHPerduta, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan, lahir karena suatu perjanjian, atau karena Undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena Undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang baik yang sah, maupun yang melawan hukum.

Rasa aman perlu diciptakan sebab setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. Adapun Hak-hak konsumen, meliputi:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Alauddin, Rusdin, and Irham Rosyidi: 2022)

Sedangkan Hubungan hukum antara pelaku usaha Mini Market di Kota Bima dengan konsumen adalah terjadi pada saat pelaku usaha memberikan janji janji dan atau segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi secara langsung atau tidak langsung pada tempat barang diperdagangkan disupermarket.

Sementara Informasi terhadap barang adalah sebagai bagian dari mensosialisasikan serta menginformasikan bahwa barang yang diperdagangkan adalah harganya bisa dilihat langsung oleh konsumen dan bisa disesuaikan dengan uang yang ada. Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman label harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.

Berdasarkan hubungan hukum Pelaku Usaha Mini Market dan konsumen di atas maka hak pelaku usaha dan konsumen diatur dalam peraturan perundang undangan, diatur didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Poin b dan Poin c yang menyatakan bahwa “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Dengan merujuk pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disilain berkewajiban untuk menepati janji janji serta memberikan Segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen” Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua adalah perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak), baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang dari produsen atau pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk. (Yusandy, T: 2018).

Berdasarkan hasil penelitian langsung penulis dengan melakukan observasi pada beberapa Mini Market di Kota Bima, ditemui “ ada beberapa barang tidak mencantumkan informasi harga pada barang yang diperdagangkan serta ada perbedaan harga barang yang tertera di Etalase barang dan kasir.” Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pengertian dari konsumen adalah sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Fakta Hukum Berdasarkan Hasil wawancara penulis dan pengamatan langsung di beberapa Mini Market seperti Artha Bima Mall (ABM), menurut Manajer toko menyatakan

“Bahwa telah mempelkan harga pada barang yang dijual di etalase. Umumnya, harga tersebut dicantumkan pada seluruh jenis produk yang diperdagangkan. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil dari barang hanya beberapa produk tertentu yang tidak mencantumkan harga. Seperti produk lokal Masyarakat Bima, Minyak Goreng. Untuk minyak goreng memang belum tercantum akhir-akhir ini karena harga yang selalu berubah-ubah bahkan tiap minggu. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Inisiap K, Selaku Pelaku Usaha Artha Bima Mall (ABM) pada tanggal 28 Juni 2022).

Hal ini juga terjadi dalam beberapa tempat pelaku usaha dikota Bima Khusus Minyak Goreng tidak ada informasi harga yang ditempel, lagi-lagi alasan merka karena harga belum stabil, lagi pula barangnya cepat habis. Ada juga di salah satu Supermarket pelayan tokonya mengatakan “ pencantuman informasi harga pada barang itu adalah ribet dan dibutuhkan waktu banyak serta minim nya SDM yang ada (Hasil Wawancara Dengan Konsumen Ibu Faridah pada tanggal 28 Juni 2022). Kendala lain adalah, masalah atau biaya tambahan yang umumnya dibutuhkan oleh Pelaku usaha dalam mencantumkan harga pada barang antara lain adalah (a) Terbatasnya waktu untuk penggantian harga untuk barang yang frekuensi perubahan harganya cukup pesat. (b) Adanya tambahan waktu operasional untuk pencantuman harga. (c) Perlunya tambahan tenaga kerja (SDM) yang khusus untuk melakukan pencantuman harga. dan (d) Perlu tambahan biaya untuk mencetak/membeli label harga dan peralatan lainnya.

Namun demikian, kendala atau biaya tambahan yang telah disebutkan di atas tidak signifikan karena pada umumnya biaya yang dikeluarkan untuk pencantuman harga pada barang, hanya pada saat awal usaha berjalan (setup bisnis). Untuk selanjutnya updating harga dapat dilakukan setiap satu bulan sekali. Secara umum, pelaku usaha beranggapan bahwa manfaat yang diperoleh dari mencantumkan harga pada barang masih lebih besar dibandingkan dengan kendalanya. Berdasarkan wawancara dengan Managgar Supermarker SMA Yes Kota Bima bahwa salah satu pelanggan SMA Yes Kota Bima, pernah melakukan komplain terhadap barang yang diperdagangkan oleh Supermarket SMA Yes Kota Bima salah satunya barang yang diperdagangkan Karena Sebelumnya barang yang dibeli harga nya masih rendah, kemudian selang beberapa minggu, ketika kembali memberli barang yang sama tersebut harganya tinggi.

Pengaturan pencantuman harga pada barang telah secara tegas diatur kewajibannya oleh Pemerintah melalui Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan mulai berlaku sejak Januari tahun 2014. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Mini Market di Kota Bima sebagai besar belum mengetahui pemberlakuan dari peraturan tersebut, dan informasi terkait peraturan pencantuman harga diperoleh atas hasil usahanya sendiri atau dengan kata lain, pengetahuan pelaku usaha akan peraturan ini masih sangat minim. sosialisasi oleh pemerintah pusat masih belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih lanjut kepada pelaku usaha terkait dengan peraturan ini.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemenuhan hak informasi barang, masih sangat rendah dan lemah. Hal ini terjadi karena konsumen tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami posisi dan aturan yang berlaku dengan hak informasi terhadap barang yang dibeli, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak informasi barang. Selain itu pelaku usaha minimarket di Kota Bima, terkesan juga tidak memberikan informasi yang memadai terkait barang yang dijual. Dengan demikian Perlindungan Konsumen atas informasi harga barang pada Mnimarket di Kota Bima belum sepenuhnya dapat diwujudkan, terkendala penguasaan Aturan hukum dan Sumber daya Pengelola Minimarket yang masih rendah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2001
 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011
- Alauddin, Rusdin, and Irham Rosyidi. "Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen di Kota Ternate." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Janur)* 1.1 (2022).
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima dan Badan Pusat Statistik Kota Bima. (2010) di akses pada tanggal 30 Juni 2022
- C.S.T. Kansil & Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, 2008.
- Masitha, Dkk. "Perlindungan Konsumen Terkait Harga Barang Yang Tidak Sesuai Tertera Pada Etalase Dan Struk Belanja." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.11 (2022): 1092-1102.
- Kusuma, Gede Mahesa Priyambada, I. Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal dalam Produk Makanan yang Diimport." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3.2 (2022): 263-268.
- Sutrisno, Dkk. "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyelesaian Sengketanya di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat." *Indonesian Journal of Education and Community Services* 2.1 (2022): 151-161

Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, and Sheilla Octaviani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid." *JURNAL RECHTENS* 11.1 (2022): 67-82.

Yusandy, T. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh*. Serambi Akademica, Vol.VI(2) 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor; 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan